



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

BERITA PERS

MKRI Selenggarakan Festival Desa Konstitusi Tahun 2019

BALI, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menyelenggarakan Festival Desa Konstitusi tahun 2019 bekerja sama dengan Universitas Udayana Bali dan Desa Bangbang sebagai Desa Konstitusi. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka sosialisasi serta meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara, khususnya di wilayah Bali dan sekitarnya. Acara akan diselenggarakan pada 31 Oktober – 1 November 2019 bertempat di Balai Desa Bangbang, Tembuku, Bali.

Seperti diketahui, pada Desember 2018 lalu, Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan Desa Bangbang menjadi Desa Konstitusi. MK menilai bahwa desa dengan segenap karakter khas masing-masing memiliki posisi dan peran strategis dalam menentukan wajah utuh dari konstitutionisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, desa dinilai memiliki kekuatan dan semangat yang menopang keberlangsungan bangsa Indonesia. Pemilihan Desa Bangbang sebagai Desa Konstitusi karena masyarakat Desa Bangbang dinilai memiliki semangat dan komitmen untuk sadar berkonstitusi. Selain itu, Desa Bangbang memenuhi kriteria sebagai desa konstitusi, di antaranya memiliki nilai religius, nilai gotong royong, demokrasi, serta kesadaran hukum.

Dalam kegiatan Festival Desa Konstitusi ini, rencananya ada lima kegiatan utama yang akan diselenggarakan. Yakni, Pembekalan Konstitusi, Pengenalan Konstitusi Sejak Dini, Lomba Cerdas Cermat Konstitusi Tingkat SD se-Kecamatan Tembuku dan Tingkat SMP se-Kabupaten Bangli, Lomba Mewarnai, serta Pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kegiatan ini merupakan upaya Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of constitution and democracy* dalam meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara sehingga ke depan seluruh warga negara, khususnya yang berada dalam kawasan Desa Konstitusi, diharapkan mampu menjunjung tinggi budaya Pancasila dan sadar konstitusi.(ddy)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18216, Hp. 081-210-17-130. laman: www.mkri.id